







CATATAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022

Oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Asosiasi LBH APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)



PENDAHULUAN

Hasil pengukuran indeks akses terhadap keadilan di tahun 2019 berada di skor 69.6 yang menunjukkan kondisi cukup¹. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akses keadilan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap masyarakat yang mengalami masalah hukum. Jika akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memperoleh penyelesaian permasalahan hukum dan menjalankan haknya sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia, maka, kebutuhan hukum merupakan suatu hal yang muncul ketika kemampuan hukum masyarakat yang diperlukan untuk berhadapan dengan penyelesaian permasalahan hukum tidak optimal². Kebutuhan hukum menjadi tidak terpenuhi apabila permasalahan hukum tidak diselesaikan dengan baik dikarenakan tidak tersedianya dukungan hukum yang diperlukan untuk dapat memaksimalkan kemampuan hukum yang dimiliki³. Dengan kata lain, apabila kebutuhan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada akses terhadap keadilan. Oleh karenanya, untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat tercapai, perlu diketahui kebutuhan hukum apa saja yang muncul di masyarakat sebagai pencari keadilan.

Salah satu yang menjadi tantangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum agar tercapainya akses terhadap keadilan bagi masyarakat adalah masih belum komprehensifnya jaminan maupun praktik pemenuhan hak-hak khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah

¹ Lihat Dio Ashar Wicaksana, dkk, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, (Jakarta:IJRS, 2020), hlm. 90

² OECD, Access to Justice and Legal Need Survey, (OSF: 2018), hlm. 22

³ Ibid

banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, maupun migran. Namun, dari seluruh peraturan yang ada masih ditemukan berbagai kesulitan dalam implementasinya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum mengingat kebutuhan hukum yang dimiliki berbeda-beda sesuai dengan kerentanan yang dimilikinya.



Hasil penelitian terhadap 735 putusan pengadilan menunjukkan bahwa hanya terdapat 0.1% restitusi yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum padahal seluruh perempuan tersebut mengalami dampak dari perkara yang dialaminya⁴.

Selain itu, hanya terdapat sebagian kecil yaitu 8.7% perempuan berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh pendamping dan 0.4% yang didampingi oleh penasihat hukum⁵. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan sebagai kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum masih cenderung terhambat.

Terlebih lagi, jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum tepatnya pada pasal 1 angka 2 jo Pasal 5 UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang menghadapi permasalahan hukum. Kualifikasi penerima bantuan hukum yang terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi dalam UU ini dapat dinilai belum memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara

⁴ Arsa Ilmi Budiarti, et al. Refleksi Penangan Perkara Kekerasan Seksual: Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan, (IJRS:2022), hlm. 119

⁵ Ibid, hlm. 121

khususnya terhadap kelompok rentan⁶. Padahal, saat ini telah disahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum⁷ di mana salah satunya disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kerentanan serta kebutuhan pencari keadilan8. Namun, peraturan ini masih perlu menjelaskan lebih detail mengenai teknis pelaksanaan asesmen kerentanan yang dimaksud. Oleh karenanya, penting diketahui lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Dengan diketahuinya kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai pencari keadilan, maka dapat menjadi acuan untuk pembangunan dan reformasi institusi maupun bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, berbasiskan bukti dan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok rentan berdasarkan kerentanannya.



⁶ Indah Rahayu, Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, (Rechtsvinding Online, 2019), hlm. 2-4

⁷ Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan peraturan ini yang tujuannya untuk memastikan kualitas dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan kompetensi yang seharusnya serta kebutuhan yang ada di masyarakat.

⁸ Pasal 3 Ayat 2 Permenkumham Starla Bantuan Hukum memuat setidaknya delapan kewajiban bagi Pemberi Bantuan Hukum saat pemberian bantuan hukum yang mana salah satunya adalah penilaian atau asesmen kondisi dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi.

TEMUAN UTAMA DAN REKOMENDASI PENINGKATAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI KELOMPOK RENTAN

Penelitian survei kebutuhan hukum dilakukan pada Juli - November 2022 kepada 1,020 responden yang ditentukan secara purposive dan quota sampling dan berasal dari kelompok rentan di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kelompok rentan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok yang kesulitan mengakses hak-hak dasar, mengalami stigmatisasi dan/atau diskriminasi di kehidupan sehari-harinya serta dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam berbagai peraturan maupun kebijakan di level nasional maupun global. Adapun kategori kelompok rentan yang dipilih dalam survei ini terdapat 7 (tujuh) kategori yaitu 1) perempuan, 2) orang dengan ragam gender dan minoritas seksual, 3) lansia, 4) anak, 5) orang dengan disabilitas, 6) masyarakat adat, dan 7) kelompok miskin. Ketujuh kategori tersebut ditentukan secara tidak proporsional namun masih dapat memberikan gambaran awal kondisi kebutuhan kelompok rentan di Indonesia secara ringkas. Adapun temuan utama dari penelitian survei kebutuhan hukum kelompok rentan ini adalah sebagai berikut:

Profil Kelompok Rentan

Mayoritas responden (48.4%) berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), kemudian 10.7% setara UMP, dan hanya 11% dengan penghasilan di atas UMP, selebihnya tidak memiliki penghasilan atau masih dalam tanggungan (29.9%).



Mayoritas yang pendapatannya di bawah UMP menanggung 1-3 orang berusia <18 tahun (55.9%) dan 1-3 orang berusia >= 18 tahun (48.2%).

- Sebanyak 22.7% responden menyatakan penghasilannya tidak cukup sehingga perlu berhutang. Mayoritas responden menyatakan cukup namun tidak ada sisa untuk ditabung (55.9%), dan hanya 21.4% responden yang menyatakan ada sisa untuk ditabung atau untuk keperluan lain tiap bulan.
- Mayoritas responden menyatakan kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar (53.0%). Hak-hak dasar yang sulit diperoleh adalah hak untuk mendapat jaminan sosial (16.8%), hak jaminan kesehatan (13.0%), hak atas kebebasan dan keamanan (12.5%), hak kesetaraan (10.5%) hingga hak atas privasi (9.5%).
- Terdapat 29.5% yang menyatakan pernah mengalami stigmatisasi. Dari jumlah tersebut mayoritas mendapat cap negatif karena status ekonominya (10.4%). Terdapat pula stigma yang dialami karena menjadi korban atau pelaku tindak pidana (5.0%), dan karena orientasi seksual dan perbedaan gender (3.6%).
- Terdapat 32,5% responden yang pernah mengalami diskriminasi (linear dengan stigmatisasi). Diskriminasi yang paling tinggi adalah 11,7%, kemudian karena pekerjaan atau jabatan (8,1%). Terdapat pula diskriminasi karena merupakan korban atau pelaku tindak pidana (3,5%), karena perbedaan orientasi seksual dan perbedaan gender (3,3%), juga karena kemampuan fisik atau disabilitas tertentu (2,7%).



Permasalahan Hukum yang Dialami Kelompok Rentan

Masalah yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan adalah Kriminalitas **(42.7%)**. Selain itu ada pula permasalahan terkait:



Hutang Piutang (36.8%)



Kekerasan Berbasis Gender (KBG) (31%),



Jaminan sosial dari pemerintah (30%)



Pelayanan Publik (29.2%), Konsumen (25.9%)



Pekerjaan (19.6%)



Tanah (18.1%)



Kecelakaan (17.5%)



Keluarga (10.3%)



Perumahan (10.2%)



Sumber Daya Alam (9.8%)



Bisnis (7.7%)



Kekerasan Aparat Negara (6.5%)





Selain perempuan, kelompok miskin juga salah salah satu kelompok rentan yang paling sering mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sebanyak 27.5% kelompok miskin menyatakan bahwa pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG).



- Masalah jaminan sosial dari pemerintah memiliki persentase yang cukup besar, yaitu sebesar 30% dan masih didominasi oleh kelompok rentan perempuan (75.8%) dan kelompok miskin (50.7%).
- Permasalahan terkait tanah, **34.6%-nya**dialami oleh kelompok masyarakat adat.
- Permasalahan terkait hutang piutang 25.2%- nya dialami oleh lansia dan 44.0% nya dialami oleh kelompok miskin.
- Permasalahan kekerasan aparat 33.3%-nya dialami oleh kelompok orang dengan ragam gender dan minoritas seksual lainnya. Kedudukan yang sama di mata hukum dan hak atas penyiksaan serta pelanggaran fair trial, yaitu pengalaman kelompok rentan saat menjalani penggeledahan, pemeriksaan tanpa alasan yang masuk akal (34.8%), pengalaman atas kekerasan fisik saat menempuh proses hukum (15.2%), bahkan lebih ironisnya lagi, kelompok rentan mengalami paksaan dan kekerasan agar mengaku atas perbuatan yang tidak dilakukan (15.2%).

Di sisi lain, kelompok rentan juga mengalami rentetan perbuatan tidak manusiawi lain, yaitu penggundulan rambut secara paksa oleh pejabat negara dalam proses hukum (12.2%) serta 1.5% lainnya menyatakan pengalamannya atas kekerasan seksual saat menjalani proses hukum.



Respon Kelompok Rentan dalam Menyelesaikan Permasalahan

Hukum

Ditemukan bahwa 62.0% responden tidak mencari informasi terkait penyelesaian masalahnya. Hanya 38.0% yang mencari informasi tersebut di berbagai medium.

Adapun medium yang dipilih adalah melalui orang/pihak lain sebanyak 66.0%, melalui lembaga layanan tertentu dengan datang langsung sebanyak 38.3%, dan baik website/internet maupun media sosial masing-masing 9.9%

- Mayoritas responden (57.1%) memilih untuk menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya, sedangkan 42.9% memilih untuk tidak menceritakannya.
 - a) Untuk responden yang menceritakan permasalahan hukum,

67.9%

bercerita kepada anggota keluarga dalam satu rumah **32%**

bercerita ke teman 30.1%

kepada anggota keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah

Dalam persentase yang lebih sedikit, pihak-pihak lain yang dipilih sebagai tempat untuk bercerita adalah tetangga (14.4%) dan rekan kerja (4.5%).

- b) Alasan terbanyak yang dipilih responden bercerita kepada pihak-pihak di atas adalah karena merasa nyaman dengan cara tersebut atau minim risiko (67.9%). Sementara itu, tidak semua orang yang mengalami permasalahan hukum akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya.
- c) Temuan survei juga memperlihatkan alasan-alasan kelompok rentan lebih memilih untuk tidak menceritakan permasalahan hukumnya. Diperlihatkan bahwa 27.4% responden malu untuk menceritakan permasalahannya. Alasan lainnya adalah khawatir tidak ditanggapi (23.1%), takut menyulitkan keluarga/mempermalukan keluarga (19.9%), khawatir prosesnya akan sulit (13.7%), dan khawatir prosesnya akan sangat lama dan bertele-tele (12.6%).
- Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas responden memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya sama sekali (63.6%). Adapun responden yang memilih untuk menempuh jalur formal sejumlah 19.6%. Tidak berbeda jauh, hanya 14.8% responden yang menempuh jalur informal dalam melakukan penyelesaian masalah hukum.
- a) Mayoritas responden yang menempuh mekanisme formal memilih melalui:



b) Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme informal ditempuh melalui jalur damai/kesepakatan antara **pihak** selain keluarga (47%), melalui jalur kesepakatan dalam keluarga (33.5%), melalui hukum adat/lokal yang berlaku di wilayah (17.5%).

- c) Mayoritas yang tidak melakukan apapun adalah mereka yang tidak berpenghasilan (63.9%) dan berpenghasilan di bawah UMP (63.4%) dengan alasan permasalahan yang dialami tidak terlalu serius (25.9%), menganggap bahwa permasalahan yang terjadi sebagai takdir/karma (22.2%), khawatir prosesnya akan sulit (19.0%).
- d) Yang menggunakan jalur informal didominasi oleh kelompok miskin, perempuan dan masyarakat adat.

Sebanyak 52.3% responden memilih untuk mencari bantuan

dan 47.7% memilih tidak mencari

bantuan

Kebanyakan dari mereka a) yang tidak mencari bantuan adalah mereka yang mengalami masalah hutang (37.9%), iamsos piutang pekerjaan (24.9%) dan (21.5%). Sedangkan kebanyakan yang meminta bantuan adalah mereka yang memiliki masalah KBG

(36.1%) dan Kriminalitas (50.5%)



- b) Pihak yang dimintai bantuan didominasi oleh lingkaran terdekat yang berasal dari **keluarga, teman maupun kenalan yakni sebesar 73.2%.** Sementara prosentase terbesar berikutnya disusul oleh **pemerintah (11.9%)**, a**parat penegak hukum (11.3%)** dan **pengacara/penasehat hukum (9.3%).**
- c) Alasan terbesar bagi mereka yang tidak menggunakan bantuan dikarenakan b**isa menyelesaikan sendiri (39.0%),** disusul dengan **permasalahan tidak terlalu serius (19.8%)** dan **khawatir proses hukum yang akan sulit (17.5%)**



- Mayoritas responden yaitu sebesar 85.2% tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum.
- a) Mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang memperoleh sosialisasi bantuan hukum justru memperolehnya dari organisasi masyarakat sipil seperti LSM maupun lembaga bantuan hukum (80%) dan juga komunitas setempat (38.2%).
- b) Responden menyatakan:

59.2% Penting29.7% Sangat penting9.8% Kurang penting1.3% Sangat tidak penting

terhadap sosialisasi bantuan hukum yang dilaksanakan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya menganggap penting adanya sosialisasi bantuan hukum khususnya dalam memberikan informasi terkait cara mendapatkan bantuan hukum gratis (69.9%) dan cara menyelesaikan permasalahan hukum (56.3%).

Dampak finansial ini dapat berupa pengeluaran biaya atau uang selama proses penyelesaian permasalahan berjalan. Dari seluruh kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum, sebagian besar yakni 45.3% mengeluarkan biaya komunikasi yang mencakup pembelian pulsa telepon atau pulsa data internet serta 45.0% mengeluarkan biaya perjalanan berupa transportasi umum. Tidak hanya itu, 29.1% kelompok rentan juga masih harus dibebankan terkait biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif lainnya. 19.4% dari kelompok rentan juga mengeluarkan biaya untuk

mengumpulkan informasi atau bukti, 9.2% mengeluarkan biaya untuk pengacara, 7% mengeluarkan biaya perawatan medis hingga masih terdapat 5.4% kelompok rentan mengeluarkan biaya lain di luar prosedur terkait adanya praktik pungli serta 4.6% mengeluarkan biaya domestik seperti penggunaan layanan asuh anak atau jasa PRT selama menempuh proses.

Mayoritas yaitu 45.0% dari kelompok rentan mengalami berbagai dampak karena proses hukum yaitu seperti kecemasan, 39.1% mengalami stres, 34.0% mengalami trauma, hingga 23.2% mengalami tekanan dari sekitar. Tidak hanya itu, terdapat juga 18.6% dari kelompok rentan mengalami penurunan kesehatan fisik dan perasaan dendam, 12.7% mengalami kehilangan harta benda, 10.5% mendapatkan stigma negatif, serta terdapat juga dampak yang paling fatal yakni keinginan untuk bunuh diri sebesar 5.4%.

Kemampuan dan Persepsi Hukum Kelompok Rentan

Kemampuan hukum kelompok rentan ditunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan cenderung cukup baik. Namun ada beberapa aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan:

60%	Paham haknya
59.6%	Paham kewajibannya
77.6%	Tidak tahu
	bantuan hukum

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan 51.7% Kurang paham siapa APH/pihak yang menangani **39%** proses permasalahan 38.4% Kurang paham institusi mana yang dapat dituju 35.3% Kurang paham tahapan/layanan proses hukum 40.4% Tidak punya kenalan yang bisa bantu penyelesaian masalah Persepsi hukum kelompok rentan ditunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan cenderung cukup buruk. Beberapa aspek tersebut adalah: menilai permasalahan hukum sulit **37**% diselesaikan menilai memproses ke Pengadilan akan memperburuk masalah menilai proses hukum cenderung merugikan korban menilai APH tidak memiliki empati 20,9% terhadap kerentanan responden menilai pengacara itu mahal **67**% menilai pengacara mahal lebih baik 46% daripada pengacara yang murah menilai pemberi bantuan hukum dapat dilakukan siapa saja

Kebutuhan Kelompok Rentan akan

Layanan Pendukung

Mayoritas responden sebagai kelompok rentan menyebutkan bahwa mereka merasa tidak membutuhkan adanya layanan pendukung sama sekali. Hal ini dapat disebabkan kelompok rentan itu sendiri tidak mengetahui layanan pendukung yang sebenarnya ia butuhkan dan berhak didapatkan.

Terlepas dari banyaknya yang tidak menyebutkan adanya kebutuhan layanan pendukung, di satu sisi, dalam temuan ini ditunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil responden yang membutuhkan layanan pendukung seperti:



ANALISIS DAN REKOMENDASI PENINGKATAN AKSES KEADILAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Rekomendasi Peningkatan Akses Keadilan terhadap Kelompok Rentan melalui Penguatan Bantuan Hukum

Mencakup kelompok rentan dalam revisi UU Bantuan Hukum. Berdasarkan hukum positif Indonesia saat ini, terminologi kelompok rentan masih sangat variatif, dan masih terdapat kecenderungan untuk memberikan batasan hanya kepada kelompok tertentu yaitu kelompok miskin. Sehingga ruang lingkup kelompok rentan menjadi sangat sempit dan berdampak pada bias dan minimnya kelompok rentan yang terlindungi oleh kebijakan Pemerintah dan Negara. Sehingga penting, bagi Kementerian Hukum dan HAM RI memasukkan definisi Kelompok Rentan dalam RUU Bantuan Hukum yang tidak hanya berdasarkan status ekonomi namun juga faktor kerentanan lain. Apalagi usulan ini juga sejalan dengan hasil rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2019 lalu.

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan hukum melalui peran LSM, OBH, dan Komunitas serta sektor pendidikan. Pengetahuan dan kemampuan hukum yang dimiliki oleh Kelompok Rentan terkait bantuan hukum masih cenderung minim. Dampaknya masih banyak kelompok rentan yang tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum secara cuma-cuma, ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Terlebih lagi sosialisasi bantuan hukum justru lebih banyak diperoleh dari LSM dan komunitas setempat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan tidak hanya bergantung kepada pemerintah (dalam hal Kementerian Hukum dan HAM RI) dengan mendorong adanya dukungan yang lebih besar kepada LSM maupun komunitas setempat untuk dapat memberikan sosialisasi bantuan hukum. Apalagi baik LSM maupun komunitas mempunyai kedekatan lebih kepada komunitas atau kelompok rentan yang mendapatkan permasalahan hukum, apabila dibandingkan dengan pemerintah. Metode sosialisasi yang diberikan juga perlu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelompok rentan. Kementerian Hukum dan HAM perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI bersama Kementerian Agama juga perlu menyusun kurikulum pendidikan hukum dalam sistem pendidikan sekolah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait hak-hak dalam berhadapan dengan hukum, termasuk hak mendapatkan pendampingan hukum Penyusunan kurikulum ini nantinya bisa bekerjasama dengan para ahli pendidikan dan psikolog, agar kurikulum dan metode pengajaran yang diberikan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usia anak.

Adanya mekanisme pembebasan biaya perkara yang terintergrasi. Apabila mengacu pada data temuan survei, masih banyak kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum di bawah UMP, termasuk mempunyai tanggungan 1-3 orang. Sehingga apabila para kelompok rentan mengalami permasalahan hukum, mereka akan kesulitan untuk lepas dari jerat kemiskinan termasuk negara akan sulit memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara. Mahkamah Agung dan BPHN perlu melakukan integrasi data terkait para pihak yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, untuk mengatasi persoalan justifikasi anggaran

yang berhubungan dengan institusional lembaga, biaya perkara khususnya di pengadilan, serta pungutan liar (pungli). Oleh karenanya, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antara Mahkamah Agung (MA) dengan sistem bantuan hukum yang dikelola oleh BPHN agar setiap perkara yang para pihaknya tergolong masyarakat miskin dapat diidentifikasi sehingga diberlakukan pembebasan biaya perkara.



Penyesuaian anggaran bantuan hukum yang proporsional litigasi untuk layanan non-litigasi. Jika ditinjau dari anggaran bantuan hukum yang diberikan oleh BPHN yang semakin meningkat, maka memang terjadi peningkatan anggaran nonlitigasi setiap tahunnya, namun peningkatan ini bersifat fluktuatif yakni 12.9% pada tahun 2018 dan 4.8% pada tahun 2019. Data dari BPHN⁹ pada tahun 2018 menyatakan bahwa anggaran litigasi yang diberikan adalah sebesar 41.900.000.000, sementara anggaran nonlitigasi sebesar 6.700.000. Pada tahun 2019, anggaran litigasi sebesar 43.400.000.000 dan non litigasi 7.700.000.000. Tahun 2020, anggaran litigasi meningkat menjadi 45.592.000.000 dan anggaran non litigasi menjadi 8.087.900.000. Perbandingan anggaran litigasi dan nonlitigasi juga terpantau sangat timpang karena semua perkara tidak harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Perlu dikuatkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi didukung dengan dapat anggaran bantuan hukum di pos nonlitigasi. Bahkan, terbukti bahwa belum semua kelompok rentan memahami terkait bantuan hukum ataupun mengetahui terkait bantuan hukum

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018-2020, tidak dipublikasikan.

gratis. Sehingga, penambahan anggaran dibutuhkan juga untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara menyeluruh bagi kelompok rentan.

Pelaksanaan evaluasi bantuan hukum secara berkala dan komprehensif. Dalam memastikan kondisi kelompok rentan yang lebih komprehensif di seluruh kelompok rentan perlu dilakukan evaluasi bantuan hukum pemberian melalui pelaksanaan survei bantuan hukum secara berkala dilakukan oleh Kantor-Kantor Wilayah BPHN. Saat ini BPHN sudah melakukan evaluasi bantuan hukum melalui kerangka monitoring dan evaluasi bantuan hukum namun belum secara komprehensif diambil dari sudut pandang pencari keadilan khususnya kebutuhan kelompok rentan.



Rekomendasi Peningkatan Akses Keadilan terhadap Kelompok Rentan melalui Penguatan Pelayanan Publik

Memastikan adanya layanan publik yang baik sebagai bentuk pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Layanan publik menjadi hal esensial dalam kehidupan manusia karena menjadi bagian dari kebutuhan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara ideal pelayanan publik harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, ras, agama hingga kondisi fisik seseorang. Namun, dalam kenyataannya kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan publik. Di antaranya, gap capacity ASN, akses informasi

dan pengetahuan, belum meratanya fasilitas sarana pelayanan publik dalam pemberian akses layanan publik di Indonesia. Dalam hasil temuan ditunjukkan bahwa di berbagai isu kelompok rentan mengalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah layanan publik seperti kesulitan membuat KTP, kesulitan menggunakan jamina sosial dari pemerintah, dan lain sebagainya. Kementerian Sosial secara lintas sektor dengan Kementerian Dalam Negeri RI perlu memastikan adanya akses layanan publik yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya kelompok rentan. Dengan adanya layanan yang baik, permasalahan hukum yang berhubungan dengan akses layanan publik juga dapat dicegah.

2

Memastikan adanya layanan publik yang sensitif terhadap kelompok rentan. Dalam penelitian ini juga masih ditemukan berbagai praktik pungli dan diskriminasi ketika kelompok rentan mengakses berurusan dengan layanan publik. Kemenpan RB RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Daerah perlu memastikan Pendekatan HAM dalam jaminan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip universalitas harus diterapkan dalam setiap lini pelayanan publik sehingga kelompok rentan menerima pelayanan yang adil, sama dan setara. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana pelayanan publik yang accessible bagi kelompok rentan, lebih luas diperlukan adanya peningkatan kapasitas ASN sehingga memiliki sensitivitas terhadap kelompok rentan agar dapat memberikan pelayanan publik yang inklusif. Pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menjadi entry point dalam terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dan mencegah korupsi serta penyimpangan. Apalagi peningkatan kualitas pelayanan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai dalam Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Memastikan akses dan ketersediaan layanan pendukung bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

Jika dilihat dari temuan di atas, dapat ditunjukkan bahwa kebutuhan kelompok rentan akan layanan pendukung masih cenderung rendah dan dapat disebabkan minimnya pengetahuan akan adanya layanan pendukung tersebut. Perlu terus mendorong adanya integrasi antara OBH layanan-layanan pendukung dengan seperti rumah aman, layanan pemulihan psikologis, UPTD PPA, dan sebagainya, agar akses penerima bantuan hukum layanan pendukung juga dapat lebih luas (sebagai bentuk penguatan UU TPKS). Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk mendorong integrasi ini bersama Aparat Penegak Hukum dan Kementerian Dalam Negeri agar akses ke layanan pendukung menjadi lebih luas dan mudah dijangkau oleh kelompok rentan.





Menyesuaiakan alokasi anggaran pelayanan publik dengan kondisi kebutuhan kelompok rentan. Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI juga perlu memastikan alokasi pelayanan publik bagi kelompok rentan, termasuk penyesuain anggaran layanan bagi korban kejahatan. Apabila mengacu pada data temuan survei, masih banyak kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum di bawah UMP, termasuk mempunyai tanggungan 1-3 orang. Sehingga apabila para kelompok rentan mengalami permasalahan hukum, mereka akan kesulitan untuk lepas dari jerat kemiskinan termasuk negara akan sulit memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara.



Memastikan peningkatan kapasitas tokoh setempat dalam penanganan masalah hukum kelompok rentan. Mayoritas masyarakat menceritakan permasalahan hukum kepada orang-orang terdekatnya keluarga. kerabat dan tokoh termasuk Kementerian Dalam Negeri, setempat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Pemerintah melakukan Daerah. perlu peningkatan kapasitas bagi para tokoh dalam komunitas, termasuk Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT, terkait peran komunitas dalam penanganan masalah kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini juga sesuai dengan konsep legal empowerement di mana masyarakat bisa berdaya untuk saling

menyebarluaskan pengetahuan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Pemerintah Daerah, perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para tokoh dalam komunitas, termasuk Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT, terkait peran komunitas dalam penanganan masalah kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum.

Rekomendasi Peningkatan Akses Keadilan terhadap Kelompok Rentan melalui Penguatan Pelayanan Publik Melalui Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Memastikan pembaharuan RKUHAP untuk memastikan prinsip fair trial dapat diimplementasikan dengan baik oleh APH. Dari data yang ditemukan, dapat dilihat bahwa pelanggaran fair trial banyak dijumpai oleh kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Bentuk pelanggaran yang dijumpai umumnya terkait upaya paksa tanpa alasan yang masuk akal dan tindakan kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi permasalahan yang dijumpai tersebut akan sangat sulit untuk dibuktikan kesalahan dari aparat penegak hukum, dikarenakan proses penegakan umum, khususnya pemeriksaan sebelum persidangan dilakukan dalam ruang tertutup. Akan tetapi menurut Luhut Pangaribuan (2014) menyatakan bahwa praktik pra peradilan di Indonesia lebih banyak melihat aspek administratifnya saja - seperti jika ada surat keputusan dari penegak hukum maka sudah terpenuhi syarat sahnya. Padahal seharusnya mekanisme praperadilan menjadi tempat untuk menguji apakah syarat subjektif upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum memang diperlukan atau tidak, sehingga tidak sekedar menguji sah atau tidaknya upaya paksa. Pembaharuan mekanisme praperadilan dalam hukum sebenarnya sudah menjadi pembahasan Rancangan Revisi KUHAP (R-KUHAP) ketika periode Prolegnas 2009-2014. Namun sayangnya proses pembahasan tersebut tidak selesai hingga akhir periode prolegnas tersebut. Oleh karena itu, kedepannya Bappenas RI perlu memasukan indikator pembaruan hukum acara menjadi agenda prioritas Rencana Pembangunan pembahasan Jangka Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN), dan Prolegnas di DPR dan Pemerintah. Serta Kementerian Hukum dan HAM, termasuk BPHN untuk menyusun naskah akademis, serta rancangan peraturan KUHAP yang sejalan dengan prinsip pemenuhan fair trial. Hal ini dapat berkontribusi dapat meningkatkan angka Indeks Akses Keadilan melalui peningkatan mekanisme serta pemulihan kerugian korban, serta meningkatkan angka Indeks Pembangunan Hukum melalui peningkatan angka pada pilar penegakan hukum.

Memastikan adanya praktik perlindungan pemulihan terhadap kelompok rentan yang menjadi korban tindak pidana. Dampak psikis sebagai dampak proses hukum yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan, bahkan menempatkan kerentanan mereka terhadap gangguan kesehatan mental yang cukup parah menunjukkan bahwa bantuan psikologis melalui konseling atau layanan psikiatri adalah kebutuhan kelompok rentan, khususnya sebagai akibat dari diskriminasi dan stigma yang dialami terhadap mereka. Pada dasarnya, perbandingan antara dampak psikis, ekonomi dan fisik sebagai korban adalah setara. Namun, terhadap dampak psikis kerap kali luput tertangani. Dalam muatan KUHAP yang masih berlaku saat ini, perlindungan saksi dan korban ditunjang melalui peraturan perundangan bawahnya, seperti UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan, PP no. 7 tahun 2018 yang diubah dengan PP No. 35 tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi dan Bantuan bagi Saksi dan Korban, serta PP no. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pengaturan dalam KUHAP masih mengakomodasi hak - hak tersangka. Dalam UU lain, misalnya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang terbaru yang mengakomodasi pemulihan bagi korban, salah satunya tentang perluasan

mekanisme sita restitusi dan adanya opsi Dana Bantuan Korban yang dapat diakses oleh Saksi dan/atau Korban. BPHN dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi restitusi, kompensasi dan bantuan bagi Saksi dan Korban, serta tindak lanjut bagi situasi-situasi di mana Saksi dan Korban justru bukan merupakan pihak terlindung dari LPSK.



Memastikan mekanisme pemenuhan restitusi, kompensasi dan bentuk ganti rugi lainnya trecakup dalam RKUHAP. Arah kebijakan dalam R-KUHAP perlu mengakomodasi kebutuhan tentang restitusi, kompensasi, dan bantuan lain sebagai bagian dari hak Saksi dan Korban dalam proses beracara. Pengaturan dalam KUHAP juga perlu memperluas cakupan hak bagi Saksi dan Korban, dalam hal pendampingan dan bantuan hukum. Selain itum juga perlu memasukan mekanisme dana bantuan korban kedalam R-KUHAP kedepannya, agar mekanisme ini tidak hanya terbatas bagi korban terorisme dan kekerasan seksual saja. Kementerian Hukum dan HAM RI bersama LPSK perlu menyusun adanya peraturan teknis segera untuk akses Dana Bantuan Korban, bahkan pengaturannya dalam R-KUHAP dapat diakomodasi, sehingga tidak hanya spesifik bagi korban kasus kekerasan seksual saja. Perluasan akses ini juga perlu diperkuat dengan batasan kapan Dana Bantuan Korban dapat diakses, agar aksesnya tidak harus menunggu putusan mendapat status berkekuatan hukum tetap.

Informasi lebih lanjut mengenai laporan penelitian secara lengkap dapat dilihat di: Instagram

@ijrs_official @yayasanlbhindonesia @pbhi_nasional @asosiasi_lbhapik

Website
ijrs.or.id
pbhi.or.id
ylbhi.or.id
lbhapik.or.id

Kontak
arsa@ijrs.or.id
ginasabrina@pbhi.or.id
akdom@ylbhi.or.id
risha.febda@gmail.com